

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, terutama melalui maraknya transaksi perdagangan elektronik (*e-commerce*). Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan beragam pilihan produk menjadikan *e-commerce* diminati, namun pada saat yang sama memunculkan tantangan serius terkait perlindungan konsumen. Permasalahan seperti informasi produk yang menyesatkan, keterlambatan pengiriman, hingga penipuan daring masih sering terjadi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi konsumen. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum platform *e-commerce* dalam melindungi hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform *e-commerce* memiliki tanggung jawab hukum yang tidak bisa dilepaskan hanya dengan alasan sebagai perantara, sebab platform juga berperan aktif dalam menyediakan infrastruktur transaksi, promosi, dan distribusi. Meskipun UUPK, UU ITE, dan UU Perdagangan telah mengatur hak-hak konsumen secara normatif, praktik di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pengawasan, mekanisme ganti rugi, dan ketimpangan posisi tawar antara konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi serta komitmen platform *e-commerce* untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melindungi konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *e-commerce*, Platform Digital